

**TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI  
WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM PERDATA  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)**

**Frans Rudy Putra Zebua\***

**Iman Jauhari\*\***

**Taufik Siregar**

**ABSTRAK**

Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial. Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal.

*Kata kunci : Tanggungjawab Pelaku dan Ahli Warisnya, Tindak Pidana Korupsi ,  
Ganti Rugi*

---

\* Penulis 1,

\*\* Penulis 2

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu secara terus – menerus ditingkatkan usaha – usaha pencegahan dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar sehingga dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di Indonesia, praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang ‘membudaya dan berakar’, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Kerjasama antara pihak terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Kerjasama itu merupakan suatu kesatuan yang tampak dalam penyelesaian perkara yang saling berhubungan antara satu tahap dengan tahap yang lainnya dan lazim disebut *Integritas Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Jika dilihat format Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka akan

tampak sistem terpadu tersebut dimana pembentuk undang-undang memformulasikan tahap dan wewenang dimana penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang – Undang, kemudian tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap mengadili perkara oleh Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pergantian undang-undang ini sangat mendasar karena undang – undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan tuntutan pembangunan. Karena yang dikehendaki adalah agar kejaksaan menjadi suatu badan yang merdeka dan independen dalam penegak hukum artinya kedudukan kejaksaan menjadi lebih kukuh sebagai lembaga pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sasaran Kinerja Kejaksaan RI, meliputi :

- a. Menjadikan kejaksaan sebagai institusi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Menciptakan instansi kejaksaan yang transparan dalam memberikan pelayanan (hukum) masyarakat
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada aparat kejaksaan, lihat Marwan Effendy, **Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)**, PT.Gramedia Pustaka,

Dengan melakukan koordinasi dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) sesuai dengan isi Kepja Nomor : Kep-052/JA/5/1996 tanggal 17 Mei 1996 dalam menindaklanjuti penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan isi ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun sasaran yang ingin dalam mewujudkan satuan kerja JAMDATUN adalah :

- a. Mengantisipasi meningkatnya permohonan bantuan hukum dari Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD.  
Meningkatnya permintaan bantuan hukum yang diajukan oleh Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD, baik untuk penanganan perkara tata usaha Negara maupun untuk penanganan perkara perdata, oleh karena makin banyak diajukan jenis gugatan baru, yaitu gugatan “*class action*” dan gugatan “*legal standing*” serta *Citizen Lawsuit* atau *Actio Popularis*. Penanganan gugatan semacam ini harus ditangani bukan saja oleh Kejaksaan Agung tetapi juga oleh Kejaksaan di daerah.
- b. Pengajuan gugat perdata terhadap Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena tidak melaksanakan kewajibannya.
  - 1) Mengajukan gugatan terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti (ex Pasal 34 c Undang – Undang Nomor 3

Tahun 1971 atau ex Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang sudah menjalani pidana pokoknya (pidana badan) tetapi masih belum melunasi pidana pembayaran uang pengganti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPperdata, menyebutkan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.  
Maupun Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang – barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi maka kiranya harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

- 2) Mengajukan gugatan terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang sudah jatuh miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah. Alasan dari pengajuan gugatan ini :
  - a) Putusan pengadilan perdata yang akan menjadi dasar hukum kuat yang menyatakan bahwa terpidana / mantan terpidana yang digugat berkewajiban untuk membayar utang kepada Negara. Jika kewajiban perdata ini tidak dipenuhi, ia akan memiliki utang kepada Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata utang akan diwariskan juga kepada ahli warisnya.

Ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing – masing dari warisan”.

- b) Pelaksanaan rencana ini diharapkan menghasilkan efek pencegahan (*deterrent effect*) yaitu :
- 3) Mengajukan gugat perdata terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang sudah pindah tempat tanpa diketahui alamat barunya, dengan menerapkan ketentuan Pasal 6 butir 7 *Reglemen* Acara Perdata (S.1847-52 Jo. 1849-63) yang menentukan bahwa : Gugatan dapat diajukan terhadap mereka yang alamatnya tidak diketahui dan panggilan terhadap tergugat dilakukan dengan cara mengumumkan panggilan tersebut dan memuatnya di beberapa surat kabar.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tujuan dalam satuan kerja JAMDATUN telah menetapkan sasaran strategis atau tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Mengupayakan semua instansi Negara atau pemerintah dan BUMN / BUMD, agar dapat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus perdata dan tata usaha Negara yang dihadapi.

- b. Membangun Kejaksaan dalam hal ini satuan kerja JAM DATUN mempunyai fungsi sebagai “*Government’s Law Office*” Kantor Pengacara Negara yang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga Kejaksaan.<sup>3</sup>

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>[www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php\\_ahliwaris\\_korupsi&hl=id](http://www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php_ahliwaris_korupsi&hl=id), diakses tanggal 2 Agustus 2008

<sup>4</sup>Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian yang kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN / BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada

<sup>2</sup>[www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php\\_ahliwaris\\_korupsi&hl=id](http://www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php_ahliwaris_korupsi&hl=id), diakses tanggal 2 Agustus 2008

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan antisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lamban laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operasi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum *law in book* relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang

semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan – perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan adanya perumusan dalam undang – undang korupsi tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan – perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional. Keinginan untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Pembangunan nasional tersebut akan menjadi sangat sulit untuk diwujudkan tanpa didukung oleh adanya keuangan dan perekonomian negara yang kuat dan perekonomian negara perlu diberantas dengan cara memaksimalkan daya kerja dalam peraturan yang ada baik melalui penegakkan hukum pidana maupun melalui penegakkan hukum perdata.

Berkembangnya pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana korupsi dapat mengubah dana hasil tindak pidana dari haram menjadi halal serta menyita hasil tindak pidana korupsi, merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu tindak pidana korupsi atau dengan pencucian uang. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, diatur

---

seluruh kehidupan rakyat, lihat [www.pu.go.id/itjen/buletin/htm\\_pengertian\\_korupsi.hl.id](http://www.pu.go.id/itjen/buletin/htm_pengertian_korupsi.hl.id), diakses tanggal 20 Juni 2008.

tentang pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

Untuk mengejar aset dari penyitaan harta kekayaan hasil korupsi maupun pencucian uang perlu diperkenalkan aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata maupun secara pidana dengan Hukum Acara khusus atau luar biasa dalam rencana revisi Undang – undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disampaikan kepala PPATK, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau dari pencucian uang kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (*extraordinary*) ini diperlukan, karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang dikorupsinya agar tanggung jawab pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya dalam pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dan atau mengembalikan kekayaan negara secara maksimal dan terealisasi. Sebagaimana dalam hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada, sehingga dalam

pelaksanaannya menimbulkan kesulitan, seperti yang terjadi dalam persidangan Adrian Herling Woworuntu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dituduh dengan dakwaan korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan tentang pertanggungjawaban perdata dari pelaku tindak pidana korupsi ini dapat ditemui dalam Pasal 32, 33 dan Pasal 34 dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999,<sup>6</sup> serta Pasal 38 Undang –

---

<sup>6</sup> Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Kemudian Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” Selanjutnya Pasal 34, berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk

---

<sup>5</sup>[http://MjFucdo:Forum.komps.com/arc\\_hive/index.php/t.html\\_Bukti\\_Terbalik\\_Pencucian\\_Uang.id](http://MjFucdo:Forum.komps.com/arc_hive/index.php/t.html_Bukti_Terbalik_Pencucian_Uang.id), diakses tanggal Agustus 2008

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 18i ayat (3) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971,<sup>7</sup> maka ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tentu tidak mungkin dapat terlaksana.

OC. Kaligis, mengemukakan bahwa :

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil. Hubungan antara aset – aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum perdata. Sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara

---

dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971, menyebutkan bahwa “Tanggungjawab perdata dari pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya akibat adanya putusan pengadilan yang tidak mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara menjadi hukuman badan (perampasan kemerdekaan) tetapi juga lahir karena disebutkan oleh Undang – undang.” Artinya dengan adanya penjatuhan hukuman badan atau perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak sanggup membayar uang pengganti perlu dikaji lagi karena jika hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal.”

dengan menggunakan instrumen pidana menurut undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan dan aturan pidana denda.<sup>8</sup>

Dengan meletakkan tanggungjawab perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya diharapkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan tersebut dapat dikembalikan seutuhnya dan sekaligus merupakan *shok therapy* bagi calon – calon koruptor lainnya karena jika koruptor tersebut meninggal dunia sebelum ia sempat melunasi dan mengembalikan uang negara yang dikorupsinya maka pelunasannya masih dapat dituntut kepada ahli warisnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka penelitian ini sengaja diberi judul “Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).”

## **II. Pelaksanaan Pengembalian dan Pembayaran Penggantian Kerugian Negara**

Menurut Evi Hartanti, bahwa “Kejaksanaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan

---

<sup>8</sup> OC. Kaligis dan Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2007, halaman 150.

Nepotisme (KKN)”<sup>9</sup>, sebagaimana dikaitkan dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan – perubahan tersebut.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang – undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk

melakukan penyidikan, misalnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ketentuan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18, yaitu : Pasal 17 berbunyi “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 s/d Pasal 14. Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Selanjutnya Pasal 18, menyebutkan bahwa :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutup seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cetakan Pertama, Semarang, 2005, halaman. 32

<sup>10</sup> Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

1. Di bidang pidana, kejaksaan dan mempunyai tugas dan wewenang
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bebas bersyarat
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, adalah :

- a. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena sampai pada saat ini putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena pelaku tersebut sebelum putusan diucapkan dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kekayaan negara yang dikorupsinya. Oleh karena itu hakim dalam amar putusannya hanya menyatakan memerintahkan uang yang diserahkan pelaku untuk mengganti kerugian negara

yang dikorupsinya tersebut dirampas untuk negara.

- c. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena negara c/q instansi yang dirugikan tersebut dengan cara sendiri telah menarik kembali kekayaannya yang dikorupsi pelaku. sampai pada saat ini putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya.

### **III. Masalah-Masalah yang dihadapi oleh Jaksa selaku Pengacara Negara dalam Melakukan Penuntutan Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Melaksanakan Putusan Hakim serta Upaya Mengatasinya.**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan 2 (dua) sistem pendekatan, yaitu : jalur perdata, yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.<sup>12</sup> Untuk itu perlu dikaji

---

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

---

<sup>12</sup> Mengenai penyitaan, diatur dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHA Pidana, Pasal 38 yang mengatur tentang penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dalam ayat (1) dengan pengecualian ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Pasal 39 tentang benda – benda yang dapat dikenakan penyitaan, Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk

dasar hukum yang tepat dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga maksud baik pemerintah untuk mengembalikan kekayaan negara secara maksimal sehingga terlepas dari cengkeraman para koruptor dan terealisasi.

Selain itu perlu dikaji masalah – masalah yang dihadapi oleh Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan dan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya artinya dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum secara menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang

---

kepentingan pemeriksaan dan Pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Selanjutnya mengenai perampasan diatur ketentuan Pasal 38 ayat (5) yang menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang – barang yang telah disita, Pasal 38 ayat (6) yang menetapkan bahwa penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding, Pasal 38 B ayat (2), yang dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Adanya hal – hal tersebut di atas mendorong dilakukannya penelitian ini, sehingga penelitian dapat diharapkan adanya suatu jalan keluar terutama melalui pertanggungjawaban perdata dari pelaku tindak pidana korupsi ataupun pertanggungjawaban perdata dari ahli warisnya jika ia meninggal dunia sebelum dapat melunasi kerugian negara yang disebabkan perbuatan korupsi tersebut.

Dari uraian diatas, mengenai kasus – kasus tindak pidana korupsi yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Medan sebanyak 9 (sembilan) perkara tindak pidana korupsi, yaitu 7 (tujuh) yang telah berkekuatan hukum tetap dan 2 (dua) perkara lagi sampai saat ini masih dalam proses tingkat kasasi dan grasi. Adapun hasil penelitian ini yang dapat dijadikan sampel untuk dianalisis adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni perkara pidana No.479/Pid.B/2003/PN/MDN atas nama terdakwa Sri Rahyuni yaitu : Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara c/q PTPN III Sei Batanghari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan meletakkan tanggungjawab perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya diharapkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan tersebut dapat dikembalikan seutuhnya dan sekaligus merupakan *shok therapy* bagi calon – calon koruptor lainnya karena jika koruptor tersebut meninggal dunia sebelum ia sempat melunasi dan mengembalikan

uang negara yang dikorupsinya maka pelunasannya masih dapat dituntut kepada ahli warisnya.

1. Masalah – masalah yang dihadapi jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya meliputi 2 (dua) faktor, antara lain :

- a. Faktor yuridis tindak pidana korupsi, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa pengacara negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Faktor non yuridis tindak pidana korupsi, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya, antara lain :

1. Pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, adalah :

- a. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena sampai pada saat ini putusan diucapkan pelaku tidak

pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya.

b. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena pelaku tersebut sebelum putusan diucapkan dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kekayaan negara yang dikorupsinya. Oleh karena itu hakim dalam amar putusannya hanya menyatakan memerintahkan uang yang diserahkan pelaku untuk mengganti kerugian negara yang dikorupsinya tersebut dirampas untuk negara.

c. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena negara c/q instansi yang dirugikan tersebut dengan cara sendiri telah menarik kembali kekayaannya yang dikorupsi pelaku. sampai pada saat ini putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya.

2. Masalah – masalah yang dihadapi jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya meliputi 2 (dua) faktor, antara lain :

- c. Faktor yuridis tindak pidana korupsi, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa pengacara negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum

- dan grasi, dan jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi.
- d. Faktor non yuridis tindak pidana korupsi, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984
- A.Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara, Jakarta, 1972
- A.Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Ahmad Gunaryo, *Kendala Penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebuah Pergulatan Teori dan Makna*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Banda Arief Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2005
- Baharuddin, Loppa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta Selatan, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur di Dalam KUHAPidana*, Aksara Persda Indonesia, 1987
- Gurnar Myrdal, *Asian Drama*, Volume II, New York, Pantheon, 1968
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Helbert Edelherz, dalam bukunya "*The Investigation of while collar crime : A manual for law Enforcement Agencies*", Penerbit office of Regional operation, law enforcement Assistance Administration, US Departemen of Justice, April 1977
- J. Satrio, *Hukum Pidana, Perikatan yang lahir dari Undang - undang*, Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 1980
- Martiman Prodjohamijojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntut*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Ninik Mariyanti, *Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*

- Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek International*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- S. Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Latin – Indonesia*, (Ahli bahasa), PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan I, 1977
- Santoso Proedjosoebroto, *Hukum dan Peradilan*, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, 1958
- Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi, Dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, Jilid I, Tim Pengkajian Hukum, Mahkamah Agung RI, 1991
- Peraturan Perundang – Undangan.**  
Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)
- Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2003, Media Pressindo, Yogyakarta
- Pembukuan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2003, Persindo, Yogyakarta
- Yurisprudensi Indonesia, 1985, penerbit Mahkamah Agung RI
- Yurisprudensi Indonesia, 1986, penerbit Mahkamah Agung RI
- Internet**  
[www.duniaesai.com/hukum/html\\_Pengertian\\_Putusan\\_Bebas\\_Korupsi.id](http://www.duniaesai.com/hukum/html_Pengertian_Putusan_Bebas_Korupsi.id), diakses tanggal 20 Maret 2008
- [www.duniaesai.com/hukum/html\\_Pengertian\\_Putusan\\_Bebas\\_Korupsi.id](http://www.duniaesai.com/hukum/html_Pengertian_Putusan_Bebas_Korupsi.id), diakses tanggal 20 Maret 2008